



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KEP. 37/MEN/2004
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PENGHARGAAN PESISIR
TAHUN 2004

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sumber daya pesisir, dipandang perlu memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai telah memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya pesisir tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi dan seleksi akhir oleh Panitia Seleksi Penerima Penghargaan Pesisir Tahun 2004, perlu ditetapkan pemenang penghargaan pesisir tahun 2004 dengan Keputusan Menteri;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN PEMENANG PENGHARGAAN PESISIR TAHUN 2004.**
- PERTAMA** : Menetapkan pemenang penghargaan pesisir bagi masing-masing kategori dan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masing-masing pemenang penghargaan berhak untuk mendapatkan hadiah berupa:
1. Plakat dan Piagam Penghargaan Pesisir;
 2. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk Tabungan Pembangunan Nasional (TABANAS) di Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- KETIGA** : Untuk hadiah berupa uang tabungan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA**, pajak ditanggung masing-masing pemenang.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun Anggaran 2004.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 10 September 2004

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd.

ROKHMİN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Narmoko Prasmadji

Lampiran : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor: KEP.37/MEN/2004 tentang Penetapan
Pemenang Penghargaan Pesisir Tahun 2004

NO	KATEGORI	KELOMPOK	NAMA/ ORGANISASI/LEMBAGA	PEKERJAAN/JABATAN
1	Pengelola Wilayah Pesisir	Kelompok Pejabat Pembina	Ir. H. Fadel Muhammad	Gubernur Gorontalo
2	Pengelola Wilayah Pesisir	Kelompok Pejabat Pembina	H. Imdaad Hamid, SE	Walikota Balikpapan
3	Riset Pesisir dan Lautan	Pakar/Peneliti	Prof.Dr.Ir.M.Natsir Nessa, MS	Guru Besar FKIP-UNHAS
4	Riset Pesisir dan Lautan	Kelompok Pakar/Peneliti	Prof.Dr.Ir. Daniel R. Monintja	Guru Besar FPIK-IPB
5	Pengelola Wilayah Pesisir	Kelompok Organisasi Non Pemerintah (LSM)	Ir. Ramli Malik	Yayasan Pesisir dan Laut Indonesia
6	Pengelola Wilayah Pesisir	Kelompok Tokoh Masyarakat	Sukimin	Wiraswasta
7	Pewartas Pesisir dan Lautan	Kelompok Wartawan dan Media Cetak	Yuni Ikawati	Wartawan Harian Umum Kompas
8	Pewartas Pesisir dan Lautan	Kelompok Media Televisi	TVRI	
9	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Lembaga Keuangan (Bank dan Non Bak) Peduli Masyarakat Pesisir	Bank Bukopin	
10	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Kabupaten/Kota Peduli Masyarakat Pesisir	H. Irianto Mahfudz Sidik Syaifuddin	Bupati Indramayu (Jawa Barat)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd.

ROKHMİN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Narmoko Prasmadji